

STRATEGI POLITIK KEMENTERIAN PERTAHANAN ATAS KONFLIK LAUT NATUNA UTARA PERIODE 2019-2022

Nando Muhammad¹

Abstrak: Penelitian ini didasarkan pada maraknya kasus nelayan Tiongkok masuk perairan Indonesia juga mencuri ikan di wilayah Laut Natuna Utara dibarengi oleh *Coast Guard* Tiongkok yang menjaga aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan Tiongkok tersebut, wilayah Laut Natuna Utara juga merupakan wilayah strategis dalam bentuk jalur perdagangan sehingga wilayah tersebut sangat berharga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan strategi politik yang diambil oleh Kementerian Pertahanan untuk merespon konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara pada periode 2019-2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik yang diambil oleh Kementerian Pertahanan adalah dengan tegas menolak segala bentuk negosiasi dan perundingan di hukum internasional dan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya sengketa dengan Tiongkok atas wilayah Laut Natuna Utara dengan hal itu menegaskan bahwa wilayah tersebut sepenuhnya merupakan milik pemerintah Indonesia, Kemenhan juga menggunakan nama Laut Natuna Utara dibanding laut Tiongkok Selatan untuk menegaskan kepemilikan Indonesia atas wilayah tersebut, Kemenhan mengirimkan kapal perang untuk meng-*counter* kapal *Coast Guard* Tiongkok, selain itu Kemenhan merundingkan batas wilayah ZEE dengan Vietnam untuk melawan klaim Tiongkok.

Kata kunci: *Laut Natuna Utara, Strategi Politik, Kementerian Pertahanan.*

¹ Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas, Nandomuhammad12@gmail.com.

I. PENDAHULUAN

Klaim Tiongkok atas wilayah di Laut Natuna Utara dengan *nine dash line* perlu disikapi dengan tepat dan strategis oleh pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan, hal itu perlu dilakukan karena Indonesia memiliki kepentingan atas wilayah tersebut untuk menjaga kedaulatan terkait dengan geopolitik dan geostrategi di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang di wilayah ZEE Indonesia menyebutnya sebagai laut Natuna Utara. Indonesia memiliki klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE, wilayah yang juga diklaim Tiongkok dalam *nine dash line* yang tidak diakui oleh Indonesia, sementara Tiongkok tidak mengakui ZEE Indonesia.

Konflik bilateral ini terjadi karena Tiongkok mengklaim Laut Natuna Utara melalui teori *Nine Dash Line* yang artinya adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi Tiongkok, dengan dasar historis, untuk mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan.

(Huntington:1996) dalam bukunya yang berjudul *The Clash of The Civilization and The Remarking of World Order* mengatakan bahwa "Tiongkok dengan sendirinya akan menjadi kekuatan yang dominan di Asia Timur. Pertumbuhan ekonomi Asia Timur semakin lama semakin berorientasi pada Tiongkok, dipicu oleh pertumbuhan yang cepat di Tiongkok dan tiga negara Tionghoa plus peran sentral yang dimainkan oleh etnis Tiongkok dalam perekonomian Tailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Ancaman Tiongkok pun semakin nyata menyangkut klaimnya atas Laut Cina Selatan: mengembangkan basis kekuatan di Pulau Paracel, dan menyerang orang-orang Vietnam untuk merebut pulau tersebut pada tahun 1988, mendirikan pangkalan militer di Mischief Reef di wilayah Philipina, dan mengklaim ladang minyak di Pulau Natuna yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Cina

mengakhiri dukungan terhadap kehadiran militer AS di Asia Timur serta aktif menentang penempatan militer tersebut.

Meskipun selama Perang Dingin, Tiongkok mendorong Jepang supaya meningkatkan kekuatan militernya, pada pasca-Perang Dingin merasa cemas terhadap meningkatnya kekuatan militer Jepang. Dengan berperan sebagai kekuatan regional yang hegemoni, Tiongkok berusaha meminimalisir hambatan-hambatan pencapaian superioritas militer regionalnya.

Konflik bilateral ini terjadi karena Tiongkok mengklaim Laut Natuna Utara melalui teori *Nine Dash Line* yang artinya adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi Tiongkok, dengan dasar historis, untuk mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan. karena pemerintah Tiongkok menganggap bahwa wilayah tersebut adalah milik Tiongkok karena sesuai dengan bukti historis yang dimana wilayah tersebut telah menjadi wilayah para nelayan Republik Rakyat Tiongkok menangkap ikan sehingga Pemerintah Tiongkok merasa bahwa wilayah tersebut adalah miliknya, sedangkan pemerintah Indonesia memiliki hak wilayah tersebut secara *De Jure* (berdasarkan hukum) yang terikat dalam perjanjian Konvensi Hukum Laut (KHL) pada tahun 1982. Lebar laut teritorial maksimal sejauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Selain itu, dalam Konvensi Hukum Laut ketiga juga menambahkan sebuah rezim hukum baru yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). sehingga rezim hukum laut dalam KHL 1982 ialah: Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, dan Laut Lepas. Di Laut Teritorial negara pantai memiliki kedaulatan penuh, sedangkan pada rezim hukum laut lainnya hanya berlaku hak berdaulat bagi negara pantai

Tingkat eskalasi konflik meningkat pada Desember 2019 dimana kapal nelayan Tiongkok memasuki Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mendapat pengawalan oleh *Coast Guard* Tiongkok. Berdasarkan data dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia BAKAMLA kejadian ini setidaknya terdapat 64 kapal Tiongkok yang melakukan aktifitas di ZEE Indonesia. (Hastuti, R. K 2020). Untuk meneliti strategi dari Kemenhan, peneliti menggunakan teori pilihan rasional oleh James S. Coleman dan teori permainan oleh John Von Neumann, teori permainan (*game theory*) adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan, teori permainan (*game theory*) adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Misal, para jenderal dalam perang atau konflik bersaing dalam memperebutkan wilayah, para pimpinan serikat dan manajemen yang terlibat dalam penawaran kolektif, para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan perang, dan para pemain catur, yang semuanya terlibat dalam usaha untuk memenangkan permainan.

Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Dalam teori permainan, para pemain memanfaatkan teknik matematika dan pemikiran logis agar sampai pada kemungkinan strategi terbaik dalam pengambilan keputusan untuk memenangkan persaingan. Strategi optimal dapat dilihat dari nilai *pay off* (nilai yang bisa diharapkan dari hasil penggunaan strategi) yang optimal. Maksudnya, penggunaan strategi dapat memberikan keuntungan yang maksimal

atau kerugian yang minimal setelah permainan selesai.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti uraikan maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta menganalisis bentuk strategi politik Kemenhan dalam merespon kebijakan atas konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan guna untuk suatu hal. menurut Denzin & Lincoln dalam Albi Anggito & Johan Setiawan (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan fenomena strategi politik yang diambil oleh Kementerian Pertahanan terhadap konflik Laut Natuna Utara selama periode jabatan 2019-2022. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Studi Kasus *Grounded Theory* untuk menjelaskan secara menyeluruh mengenai strategi politik yang diambil oleh Kemenhan periode 2019-2022. *Grounded Theory* ini digunakan karena penelitian ini kemudian memperluas penjelasan tentang fenomena dengan mengidentifikasi elemen kunci dari fenomena itu, dan kemudian mengkategorikan hubungan dari elemen-elemen dengan konteks dan proses percobaan.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan adalah teknik *Purposive sampling*. Maksud dari *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel, dengan subjek yang telah

ditentukan sejak awal dan kemudian peneliti hanya akan menggunakan subjek tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal, berita dan sumber-sumber lainnya. Kemudian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dokumentasi.

III. PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Strategi Politik Kementerian Pertahanan

Untuk menghadapi ancaman yang diberikan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara yang mengganggu wilayah yuridiksi Indonesia yang secara sah telah diakui oleh hukum internasional melalui konvensi hukum laut maka Kementerian Pertahanan menjalankan beberapa strategi politik untuk merespon konflik yang terjadi di LNU, berikut diantaranya strategi yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan:

1. Kementerian Pertahanan Tidak Mengakui Adanya Konflik di LNU

Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berpegang teguh dalam pendiriannya dan menyatakan bahwa Laut Natuna Utara merupakan milik Indonesia tanpa kompromi, Indonesia secara *de jure* atau secara hukum merupakan pemilik sah dari Kawasan Laut Natuna Utara berpegang teguh dengan mengatakan bahwa Laut Natuna Utara milik Indonesia dan menyatakan tidak memiliki konflik apapun merupakan salahsatu strategi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menutup kemungkinan adanya klaim tumpang tindih sehingga memberikan ruang lebih untuk Tiongkok melakukan upaya untuk menguasai wilayah tersebut.

Selain tidak mengakui adanya konflik, Kemenhan juga menolak segala

bentuk negosiasi yang ditawarkan Tiongkok bahkan menolak segala bentuk peta yang menggambarkan 9 garis putus-putus yang merupakan klaim Tiongkok karena hal tersebut merupakan langkah yang sia-sia karena wilayah tersebut 100% milik Indonesia jadi jika dianalogikan untuk apa kita berunding dengan orang yang telah memasuki rumah kita dan mengambil apa yang telah sah menjadi milik kita, jika kita melakukan perundingan atas hal itu maka integritas kita sebagai pemilik akan diragukan, oleh karena itu strategi Kementerian Pertahanan dengan tidak menganggap segala bentuk konflik dan segala tawaran negosiasi dari Tiongkok atas kawasan Laut Natuna Utara merupakan strategi yang sangat tepat dan sangat rasional.

2. Kementerian Pertahanan Menggunakan Penamaan Laut Natuna Utara

Dalam hal lain seperti dalam penamaan Laut Natuna Utara di wilayah Indonesia yang sebelumnya sangat populer disebut dengan Laut Tiongkok Selatan, Kementerian Pertahanan menerapkan strategi memakai nama Laut Natuna Utara ketimbang tetap menggunakan nama Laut Tiongkok Selatan agar untuk memperjelas bahwa wilayah tersebut milik Indonesia, penyebutan/penggantian nama dari Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan sikap/strategi yang diambil oleh Kemenhan untuk menegaskan jika wilayah tersebut milik Indonesia dan Tiongkok tidak sampai kebablasan mengklaim wilayah yang bukan haknya.

Sebenarnya pergantian nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara telah dilakukan sejak tahun 2017 mengutip dari wawancara dengan Ikhsan Yosarie peneliti Setara Institute mengatakan "Pergantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natunan Utara oleh Pemerintah Indonesia sudah dilakukan sejak 2017. Sidang pergantian nama

tersebut disaksikan sejumlah pejabat yang masih aktif kala itu, bahkan mantan Wakil Presiden Indonesia Boediono dan Try Sutrisno pun hadir.” akan tetapi penggunaan nama Laut Natuna Utara efektif lebih banyak digunakan oleh Kementerian Pertahanan pada 2020-2021, nama merupakan identitas yang sangat penting bagi suatu negara atau wilayah oleh karena itu menggunakan nama Laut Tiongkok Selatan akan mengurangi identitas negara sebagai pemilik sah wilayah tersebut jadi karena hal itu perubahan nama dari Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan langkah yang tepat untuk memberikan identitas dan menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah kepunyaan Indonesia seutuhnya.

3. Modernisasi Alutsista untuk Menjaga Laut Natuna Utara

Indonesia telah memiliki strategi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di LNU, dalam buku putih Kementerian Pertahanan dijelaskan bahwa pemerintah telah memiliki strategi yang jelas, akan tetapi setelah penggantian Menteri Pertahanan pada tahun 2019, strategi Kementerian Pertahanan menjadi lebih beragam salahsatunya yaitu banyak memodernisasi alutsista untuk menjaga Laut Natuna Utara, berdasarkan kutipan wawancara dengan Prof. Hikmahanto Juwana, ia mengatakan bahwa ““Iya. Penguatan Alutsitsanya Bakamla, bukan angkatan perang. Kan memang gak boleh beroperasi di laut lepas. Kecuali memang angkatan laut kita yang melakukan penegakan hukum, bukan penegakan kedaulatan. Karena menurut Undang-Undang TNI, Angkatan Laut bertugas untuk melakukan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Nah sebagai penegak hukum, tentunya dia tidak boleh ya menggunakan meriam dan lain sebagainya itu.”

4. Mengirimkan Kapal Perang ke Laut Natuna Utara

Sejak Tiongkok berani masuk dan mengganggu wilayah Laut Natuna Utara dengan mengirim *Coast Guard*-nya banyak nelayan Indonesia yang takut untuk menangkap ikan karena kapal tersebut karena kapal tersebut meski berfungsi sebagai penjaga pantai tapi spesifikasi kapal *Coast Guard* milik Tiongkok seperti kapal perang negara lain dengan dibekali meriam-meriam dan senjata dengan kaliber berat sehingga nelayan Tiongkok merasa aman mencuri ikan di wilayah milik Indonesia itu, untuk menghalau *Coast Guard* tersebut Indonesia mengirimkan kapal penjaga pantai milik Indonesia akan tetapi karena kapal Indonesia yang sangat jauh dibawah kapal milik Tiongkok dalam segi ukuran, kualitas, persenjataan dan lain sebagainya maka kapal penjaga Tiongkok tersebut tidak ingin pergi dari wilayah Laut Natuna Utara yang dimiliki oleh Indonesia, atas peristiwa tersebut Indonesia mengirimkan kapal perang KRI milik Indonesia baru setelah itu kapal *Coast Guard* Tiongkok pergi dari wilayah tersebut, karena hal ini maka setiap ada *Coast Guard* Tiongkok yang masuk ke perairan Indonesia, Indonesia mengirimkan *Warship* untuk mengusir kapal Tiongkok itu.

5. Kerjasama Pertahanan bilateral Indonesia-Vietnam

Untuk melawan klaim Tiongkok yang menyinggung wilayah Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Vietnam dan Singapura, Indonesia melakukan kerjasama-kerjasama bilateral untuk memutuskan sedikit gesekan wilayah dengan negara di Kawasan seperti contohnya dengan Vietnam, Vietnam merupakan salahsatu negara yang dimana wilayah ZEE-nya diklaim oleh Tiongkok oleh karena itu sangat penting untuk Indonesia dan Vietnam memutuskan

dalam perundingan batas kontinen masing-masing agar permasalahan di negara Kawasan bisa dihindari dan bisa fokus untuk mengurus wilayah masing-masing yang coba diklaim oleh Tiongkok, dikutip dari Indonesiadefence.com dikatakan bahwa "Melihat peluang strategis yang tercipta antara Indonesia-Vietnam, Menhan Prabowo menyatakan bahwa penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara, serta memfasilitasi para pemangku kepentingan pertahanan dari kedua belah pihak untuk berbagi informasi tentang kebijakan pertahanan, kerja sama militer, industri pertahanan dan bidang lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan di kawasan.

IV. KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka Kementerian Pertahanan telah melakukan strategi politik yang sangat baik untuk merespon konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara, saran peneliti untuk meningkatkan strategi menjadi lebih baik maka Kementerian Pertahanan harus mempertimbangkan untuk mengirim komponen cadangan yang berada dibawah Kementerian Pertahanan untuk menjadi nelayan di Laut Natuna Utara sama seperti yang disarankan oleh Prof Hikmahanto jika perlu nelayan tersebut digaji untuk membanjiri wilayah tersebut, selain itu juga Kementerian Pertahanan bisa bekerjasama dengan kementerian kelautan dan perikanan untuk membeli kapal-kapal besar bagi KOMCAD yang dikirim untuk menjadi nelayan di Laut Natuna Utara karena wilayah yang luas dan jauh butuh kapal besar untuk menangkap ikan karena selain Kemenhan mengamankan wilayah tersebut dengan menangkap pencuri ada baiknya Kemenhan mengerahkan KOMCAD untuk menjadi nelayan dan memanfaatkan sumberdaya alam yang sangat kaya di wilayah tersebut, selain itu beberapa saran dari peneliti juga sebagai berikut:

- Peningkatan keamanan militer: Kementerian Pertahanan dapat meningkatkan keamanan militer di Laut Natuna Utara dengan menambah jumlah pasukan dan peralatan militer yang ada di sana.
- Koordinasi dengan negara-negara tetangga: Kementerian Pertahanan dapat bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk memastikan bahwa Laut Natuna Utara tetap stabil dan bebas dari konflik.
- Meningkatkan kerjasama ekonomi: Kementerian Pertahanan dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan mempromosikan pembangunan ekonomi di Laut Natuna Utara.
- Memperkuat diplomasi: Kementerian Pertahanan dapat memperkuat diplomasi dengan negara-negara tetangga dan negara lain yang berkepentingan untuk memastikan bahwa konflik di Laut Natuna Utara dapat dicegah atau diselesaikan dengan damai.
- Pemantauan dan survei: Kementerian Pertahanan dapat memantau dan melakukan survei secara berkala untuk memastikan bahwa situasi di Laut Natuna Utara tetap stabil dan bebas dari konflik.

Dengan saran itu, diharapkan Kemenhan menerapkan strategi politik dan kebijakan sesuai dengan teori pilihan rasional dan teori permainan supaya Kementerian Pertahanan membuat lebih banyak peluang untuk memenangkan permainan atas konflik yang terjadi dengan Tiongkok di LNU.

Demikian kesimpulan dan saran dari peneliti, Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang strategi politik Kementerian Pertahanan Indonesia dalam mengatasi konflik di Laut Natuna Utara dan memberikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih baik di masa yang akan

datang. Dengan demikian, ini adalah akhir dari penelitian ini. Terima kasih telah membaca dan semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

V. PENUTUP

Dari hasil yang telah peneliti peroleh dengan itu peneliti menyimpulkan bahwa bentuk strategi politik yang Kementerian Pertahanan ambil untuk merespon konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara dengan menggunakan teori pilihan rasional dan teori permainan bahwa dapat disimpulkan bahwa strategi politik Kementerian Pertahanan Indonesia pada periode 2019-2022 untuk mengatasi konflik di Laut Natuna Utara cukup efektif. Kementerian Pertahanan tidak mengakui adanya konflik dengan Tiongkok karena wilayah tersebut secara sah milik Indonesia sesuai hukum internasional.

Kemenhan juga menggunakan nama Laut Natuna Utara untuk menguatkan identitas negara dan mengirimkan kapal perang untuk menghalau *coast guard* Tiongkok yang membuat takut nelayan setempat. Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan Vietnam untuk menyepakati batas kontinen dalam upaya untuk menghindari konflik yang berkelanjutan dengan *claimant states*. Dengan demikian, strategi politik Kementerian Pertahanan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk mempertahankan integritas wilayah dan melindungi nelayan setempat melalui pengiriman kapal perang ke perairan Laut Natuna Utara

Oleh karena hal itu dengan ini pemerintah secara jelas melakukan beberapa strategi politik untuk mengatasi konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara hingga memengaruhi kebijakan Tiongkok di wilayah tersebut, berikut merupakan matriks Analisa dari teori permainan dalam teori pilihan rasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang

dianalisis menggunakan dilema tahanan atau disebut prisoners' dilemma:

Tabel 5.1 Nash Equilibrium Dilema Tahanan

	Tiongkok tidak menyerang Indonesia di LNU (kooperasi)	Tahanan B mengaku (menyerang)
Indonesia tidak menyerang Tiongkok di LNU (kooperasi)	Hubungan bilateral akan baik dan potensi konflik antara kedua negara tidak akan meluas	Tiongkok akan mengalami kerugian Indonesia sebagai partner ekonomi dan Tiongkok akan menambah musuh karena Indonesia berpotensi join dengan AS, sedangkan Indonesia akan lebih mendapatkan dukungan dari Internasional atas kepemilikan LNU
Indonesia menyerang Tiongkok di Laut Natuna Utara (menyerang)	Indonesia akan mengalami kerugian hubungan bilateral dalam ekonomi dan Tiongkok bisa protes	Indonesia akan mengalami kerugian secara ekonomi karena Tiongkok banyak investasi dan

	ke hukum internasional	merupakan partner ekspor impor dan juga akan mengalami kerugian militer, sementara Tiongkok akan mengalami kerugian kehilangan pasar potensial dan akan menambah musuh di regional Asia yang berpotensi Indonesia bergabung dengan AS.
--	------------------------	--

Dalam hal ini jika dilihat dari konflik yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok terkait Laut Natuna Utara maka jika Indonesia dan Tiongkok saling menyerang hasilnya kedua belah pihak akan rugi dan hal tersebut bukan pilihan yang rasional, jika Indonesia menyerang Tiongkok maka Indonesia akan mengalami kerugian seperti partner perdagangan, keuntungan ekonomi seperti investasi, ekspor impor dan lain-lain, sementara jika Tiongkok menyerang Indonesia maka Tiongkok akan mengalami kerugian seperti pasar untuk produk mereka karena Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk produk Tiongkok, kerugian kehilangan partner ekonomi dan berpotensi membuat Indonesia bergabung dengan Barat untuk melawan Tiongkok.

Oleh karena itu pilihan yang paling rasional adalah dengan tidak melakukan serangan satu sama lain dan saling mundur untuk tidak meningkatkan eskalasi konflik, pilihan yang paling rasional telah diambil oleh pemerintah

Indonesia melalui strategi politik Kementerian Pertahanan dengan tegas dan jelas bahwa Indonesia tidak memiliki konflik atas Laut Natuna Utara dan mengatakan wilayah tersebut sepenuhnya milik Indonesia oleh karena itu setiap tindakan eksploitasi yang dilakukan pihak asing di wilayah tersebut adalah perbuatan illegal, Strategi-strategi tersebut diambil oleh Kementerian Pertahanan untuk mengatasi konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara dan sebagai hasilnya berdasarkan pemaparan dari Prof Hikmahanto Juwana mengatakan strategi politik yang diambil oleh Kementerian Pertahanan memengaruhi kebijakan yang diambil oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian ini terkhususnya dosen pembimbing saya yaitu ibu Dewi Anggraini dan Bapak Tamrin dan seluruh dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Andakas lalu informan yang saya wawancarai yaitu Kolonel Khusus Samsul Bahari selaku kepala sub Direktorat kerjasama Pertahanan sub bagian Eropa dan Afrika, Kementerian Pertahanan, selanjutnya bapak Hikmahanto Juwana sebagai Guru Besar Hukum Internasional UI juga Rektor UNJANI, selanjutnya bapak Rizki Aulia Rahman Natankusumah sebagai anggota komisi 1 DPR RI dan yang terakhir senior saya Ikhsan Yosarie sebagai peneliti dari setara Institute

DAFTAR PUSTAKA

- Beyerchen, A. 1992. Clausewitz, Nonlinearity, and the Unpredictability of War. *International Security*, 17(3).
- Creswell (1998) dalam Haris Herdiansyah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 149.

- Gunawan AS, Siregar Isrina. 2021. "Peranan Pemerintahan Indonesia Dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Maritim Nkri Dalam Konflik Laut Natuna Utara". Jambi: Jurnal Sejarah & Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi.
- Hans J Morgentau (dalam Tippe Syarifudin). 2020. *Ilmu Pertahanan, Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. Xii.
- Hastuti, R.K 2020 (dalam Sitanggang, Tiolas). 2021. "Geostrategi Indonesia Dalam Meredam Konflik Terbuka di Laut Natuna Utara Era Jokowi (2014-2019)". Diss. Universitas Kristen Indonesia.
- Saragih, Hendra Maujana. 2018. "Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam konflik Laut Natuna Utara". Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi 8.1, hlm. 57.
- Sulistiyani, Ari, Yuli, dkk. 2021. "Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut Natuna Utara Semasa Pemerintahan Joko Widodo". jurnal.dpr.go.id, hlm. 91.
- Yohana, Ria, dkk. 2015. "Perbandingan Proses Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Laut Teritorial Dan Di Zee Natuna Indonesia". Semarang: Diponegoro Law Review, hlm. 2.